



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 088/PL.01.3-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019

**TENTANG**

**PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang maka sangat penting dilakukan pembagian tugas anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
  - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembagian Koordinator Daerah Pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 2 Oktober 2018 Nomor: 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
  2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tanggal 7 Januari 2019, Nomor: 014/SDM.12-BA/1671/KPU-Kot/I/2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR: 088/PL.01.3-Kpt/1671/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KESATU : Menetapkan Uraian Pembagian Koordinator Daerah Pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, terdapat pada

LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Seluruh pembiayaan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kota Palembang.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 11 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG

KETUA,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumsel di Palembang;
4. Kasubbag di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
5. Arsip